

MEMPERKUAT FUNGSI REKRUTMEN PARTAI POLITIK
(STRENGTHENING THE RECRUITMENT FUNCTION OF POLITICAL PARTY)

Kristina Agustiani Sianturi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara

Jl. Putri Hijau No. 4 Medan Indonesia

E-mail : tina_pcsharoon@yahoo.com

(Naskah diterima 16/10/2014, direvisi 13/11/2014, disetujui 04/03/2015)

Abstrak

Sejarah pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang mengganti sistem pemilihan proporsional daftar tertutup menjadi sistem proporsional daftar terbuka menunjukkan adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia. Tetapi, perubahan itu tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap orang-orang yang berhasil masuk ke lembaga legislatif, karena masih banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terjerat korupsi. Hal ini menandakan bahwa tidak ada relevansi antara sistem pemilihan umum yang digunakan dengan hasil yang dicapai. Sehingga diperlukan upaya untuk memperbaiki hal tersebut dan inilah yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab tidak relevannya sistem pemilihan dengan orang-orang yang dihasilkan adalah tidak berjalannya fungsi partai politik khususnya fungsi rekrutmen. Hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan memperkuat sistem rekrutmen di setiap partai politik. Jika fungsi rekrutmen partai politik dapat berjalan dengan baik, maka sistem pemilihan apa pun yang akan digunakan tidak akan berpengaruh besar terhadap orang-orang yang masuk parlemen.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Partai Politik, Lembaga Legislatif

Abstract

The history of general election in Indonesia that replaced the closed proportional election system into open proportional election system shows that there is an effort to find a compatible electoral system for Indonesia. But, the changes did not give significant impact against those who entered the legislative institutions, marked with the number of the members of the house of representative that entangled in corruption. This indicated that there is no relevance between the election system with the result achieved. Therefore, it is necessary to fix that and this will be the topic on this paper. Research method that used in this paper is normative. The result showed that the cause of the irrelevant election system is the unfunction of political parties in particular for the recruitment of people. This can be overcome by strengthening the system of recruitment in each political parties. If the recruitment function of political parties is going well then any electoral system that used will have no effect on those who enter parliament.

Keyword: Elections, Political Party, Legislature

A. Pendahuluan

Hampir 97 persen negara yang ada pada zaman modern sekarang mengklaim menganut sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat, tetapi praktik dalam penerapannya di lapangan berbeda-beda antara satu negara dengan yang lain.¹ Bahkan konsep dan pengertian demokrasi pun tidak ditemukan keseragaman pandangan di antara para pakar ilmu hukum. Joseph A. Schumpeter memberi pengertian demokrasi sebagai suatu metode politik, suatu pola bangunan hukum untuk sampai pada keputusan politik di mana individu-individu mendapat kekuasaan untuk memutuskan melalui perjuangan berlomba guna mendapatkan suara rakyat.² Sedangkan Henry

B. Mayo memberikan pemahaman tentang demokrasi sebagai sistem politik, menurutnya sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.³ Pandangan yang senada juga dikemukakan oleh C.F. Strong, menurutnya demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dan masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu.⁴

¹ Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hlm. 4.

² Masykuri Abdullah, Demokrasi di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia (1980-1993), (Yogyakarta, Tiara Kencana, 1999), hlm. 72.

³ Eddy Purnama, Lembaga Perwakilan Rakyat, (Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, 2008), hlm. 10.

⁴ C.F. Strong, Modern Political Constitutions, (London, The English Language Book Society and Swgwick & Jackson Limited, 1966), hlm. 11.

Negara yang menjalankan pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat (demokrasi), berkaitan erat dengan sistem pengambilan keputusan. Oleh karena itu, di dalam demokrasi mengandung unsur-unsur: kekuasaan mayoritas, suara rakyat, pemilihan bebas dan bertanggung jawab.⁵ Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu sendiri. Hasil pemilihan umum dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.⁶

Pada dasarnya ada tiga hal yang menjadi tujuan dari pemilihan umum. Pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Kedua, pemilihan umum juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih. Ketiga, pemilihan umum merupakan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan cara ikut serta dalam proses politik.⁷ Dengan kata lain bahwa tujuan dari pemilihan umum adalah untuk memilih atau menyeleksi figur-figur yang kompeten untuk mengisi lowongan yang ada baik di lembaga eksekutif maupun legislatif.

Sejak Indonesia Merdeka sampai dengan sekarang ini sudah digunakan dua sistem pemilihan. Pada Pemilihan Umum Tahun 1955 digunakan sistem proporsional daftar terbuka dan selanjutnya pada pemilihan umum yang dilaksanakan pada zaman orde baru yaitu pemilihan umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 menggunakan sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup ini juga masih digunakan dalam pemilihan umum pada era reformasi yaitu pada pemilihan umum tahun 1999. Untuk pemilihan umum tahun 2004 dan tahun 2009 sudah menggunakan kembali sistem proporsional terbuka.⁸ Berubahnya sistem pemilihan dari sistem proporsional tertutup ke sistem proporsional terbuka pada pemilihan umum tahun 2004 dan 2009 tidak

berpengaruh banyak terhadap orang-orang yang berhasil masuk ke parlemen. Hal ini dapat kita lihat dalam laporan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 ada sejumlah 73 orang yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terjerat kasus korupsi.⁹

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas dilihat bahwa tidak ada relevansi antara sistem pemilihan umum yang dilaksanakan dengan moralitas dan kompetensi orang-orang yang berhasil masuk ke dalam lingkaran parlemen. Sehingga yang menjadi permasalahan adalah apa upaya yang dilakukan agar perwakilan yang terpilih dari hasil pemilihan umum adalah orang-orang yang kompeten dan menjadi cerminan dari kebutuhan masyarakat serta bebas dari praktek korupsi.

B. Pembahasan

B.1. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Secara tafsir leksikal sistem pemilihan umum merupakan perangkat beberapa unsur yang saling berkaitan satu sama lain yang terdapat dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat suatu negara.¹⁰ Sedangkan Sigit Pamungkas mendefinisikan sistem pemilihan umum sebagai seperangkat metode atau aturan untuk mentransfer suara memilih ke dalam satu lembaga perwakilan. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa sistem pemilihan umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.¹¹

Secara umum, terdapat empat rumpun keluarga di dalam sistem pemilihan umum, yaitu sistem pluralitas/mayoritas (*plurality/majority systems*), sistem perwakilan proporsional (*proportional representation systems*), sistem campuran (*mixed systems*) dan sistem-sistem yang lain (*other systems*). Di dalam sistem pluralitas/mayoritas yang memperoleh kursi didasarkan pada prinsip pluralitas (yang memperoleh suara terbesar) atau prinsip mayoritas (yang memperoleh suara terbanyak).¹²

Rumpun kedua di dalam sistem pemilihan umum adalah sistem proporsionalitas. Prinsip utama di dalam sistem ini adalah adanya terjemahan capaian-capaian suara di dalam

⁵ Masykuri Abdullah, *Demokrasi.....*, Op. Cit., hlm. 73.

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 461.

⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm. 181 - 182.

⁸ Jenedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 158 - 160.

⁹ Anti Corruption Clearing House, "Penanganan TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan", <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan>, (Diakses 22 Februari 2014).

¹⁰ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 51.

¹¹ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2009), hlm. 13.

¹² Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 85.

pemilihan umum oleh peserta pemilihan umum ke dalam alokasi kursi di lembaga perwakilan secara proporsional. Selanjutnya rumpun ketiga adalah yang disebut dengan sistem campuran. Sistem ini pada dasarnya berusaha menggabungkan apa yang terbaik dalam sistem pluralitas/mayoritas dan di dalam sistem proporsional. Di samping sistem-sistem yang tiga di atas, terdapat sistem-sistem lain yang tidak bisa dimasukkan ke dalam tiga rumpun sistem pemilihan umum di atas. Diantaranya adalah *single non transferable vote*, *limited vote dan borda count*. Di dalam *single non transferable vote* penentuan pemenang di dalam *multimember district* ditentukan berdasarkan calon-calon yang memperoleh suara terbanyak. *Limited vote* juga menggunakan *multimember district* tetapi dalam *limited vote* para pemilih memiliki suara lebih dari satu meskipun lebih kecil dari calon-calon yang bisa dipilih. Terakhir adalah *borda count* yang bisa menggunakan *single member district* maupun *multimember district*. Di dalam menentukan pilihannya, para pemilih menggunakan sistem preferensi melalui nomor urut. Calon yang memperoleh preferensi tertinggi, itu yang ditetapkan sebagai pemenang.¹³

Sejak kemerdekaan hingga sekarang bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 10 (sepuluh) kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009. Dari pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum tahun 1955 dan 2004 serta 2009 mempunyai kekhususan atau keistimewaan dibanding dengan yang lain. Dari pemilihan umum yang dilaksanakan dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia.¹⁴ Jika pada pemilihan umum tahun 1955 menggunakan sistem pemilihan proporsional daftar terbuka, pada pemilihan umum tahun 1971 – 1999 menggunakan sistem pemilihan proposional daftar tertutup. Selanjutnya pada pemilihan umum tahun 2004 dan 2009 kembali menggunakan siste pemilihan proporsional daftar terbuka.

1. Sistem Proporsional Daftar Tertutup (*closed list system*)

Dalam sistem ini, para pemilih dipaksa memilih partai, bukan calon yang bertarung. Biasanya, pimpinan partai memainkan peranan yang sangat besar guna menentukan daftar dan ranking calon yang diajukan partai. Kursi yang diberikan kepada partai sesuai dengan ranking yang

telah dibuat oleh pimpinan partai. Apabila ada tujuh kursi yang tersedia pada sebuah distrik, maka partai akan mengajukan paling tidak tujuh orang calon. Dan kalau sebuah partai memenangkan tiga kursi, maka calon yang menduduki ranking satu, dua dan tiga yang akan mendapatkan kursi. Dengan sistem ini, akan tercipta disiplin yang tinggi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat terhadap partainya dan tentu saja pimpinan partai memainkan perananan sentral.¹⁵

2. Sistem Proporsional Daftar Terbuka

Dengan sistem ini para pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga memilih calon yang dikehendakinya. Pemilih, di samping mencoblos tanda gambar, juga mencobloss gambar dan nama calon yang dikehendakinya. Kelebihan sistem ini adalah para pemilih, bukan pemimpin partai, yang lebih menentukan calon mana yang dikehendaki dan calon mana yang ditolak. Sementara itu, perananan pimpinan partai menjadi sangat terbatas. Hanya saja, sistem ini akan menjadi sangat rumit bagi masyarakat yang tingkat kemampuan baca-tulisnya tidak tinggi. Apalagi kalau masyarakat pemilihnya banyak yang buta huruf.¹⁶

B.2. Tujuan Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah wujud nyata demokrasi, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokratis mentradisikan pemilihan umum untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif.¹⁷ Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, maka pemilihan umum menjadi sangat penting dan strategis. Pemilihan umum sejatinya mempresentasikan kekuasaan rakyat. Mandat kekuasaan diberikan oleh rakyat kepada para elit baik di legislatif maupun eksekutif dengan harapan mereka membawa negara dan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.¹⁸

Pemilihan umum juga merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Dalam pemilihan umum, rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara memilih pemimpin yang

¹³ Ibid, hlm. 86 – 87.

¹⁴ Miriam Budiardjo, Dasar....., Op. Cit., hlm. 473.

¹⁵ Afan Gafar, Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 261.

¹⁶ Ibid, hlm. 261 – 262.

¹⁷ A. Mukhtie Fadjar, Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu & Demokrasi, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 27.

¹⁸ Bambang Soesatyo, Presiden dalam Pusaran Politik Sengkuni, (Jakarta: RMBooks, 2013), hlm. 237.

akan menentukan nasibnya untuk lima tahun ke depan. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan dari penyelenggaraan pemilihan umum itu ada empat, yaitu:¹⁹

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan;
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti sebagaimana dikutip oleh Joko J. Prihatmoko, tujuan pelaksanaan pemilihan umum adalah: *Pertama*, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum.²⁰ Orang yang akan menjadi wakil rakyat tidaklah bisa dari sembarangan orang, dalam artian bahwa wakil rakyat mestilah orang-orang yang memiliki moralitas, integritas dan akuntabilitas yang memadai serta memiliki otoritas ekonomi dan otoritas kultural. Oleh karena itulah dibutuhkan media untuk menyeleksi orang-orang yang memenuhi standar minimal sebagai wakil rakyat.²¹ *Kedua*, pemilihan umum merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjaga.²² *Ketiga*, pemilihan umum merupakan sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.²³

B.3. Partai Politik dan Fungsinya

Keberadaan partai politik menjadi salah satu ciri utama negara demokrasi modern. Bahkan, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat diperlukan adanya partai politik. Peran partai politik adalah menata aspirasi rakyat yang berbeda-beda, dijadikan "pendapat umum"

sehingga dapat menjadi bahan pembuatan keputusan yang teratur.²⁴ Selain itu partai politik merupakan suatu keharusan dalam kehidupan politik modern. Hal ini dikarenakan partai politik merupakan satu-satunya pengembang yang paling penting di antara kelompok-kelompok, rakyat dan pemerintah dalam suatu tatanan demokrasi. Melalui partai politiklah, pemimpin mampu mendapatkan dukungan masyarakat dan mendapatkan sumber-sumber kekuatan baru, sementara rakyat pada gilirannya mampu memusatkan kritikan dan membuat tuntutan atasnya.²⁵

Dalam kepastakaan politik, sering dikemukakan bahwa partai politik mempunyai peranan:²⁶

- a. Dalam proses pendidikan politik;
- b. Sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara;
- c. Sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat; dan
- d. Sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat.

Sementara itu, James Rosnau sebagaimana dikutip Abdul Mukhtie Fadjar lebih menekankan kepada fungsi partai politik sebagai sarana penghubung antara berbagai macam kepentingan dalam suatu sistem politik. Dalam hal ini menurutnya ada dua peranan penting partai politik, yakni:²⁷

- a. Sebagai institusi yang berfungsi penetratif (*penetrative linkage*), dalam arti sebagai lembaga yang ikut memainkan peranan dalam proses pembentukan kebijakan negara;
- b. Sebagai "*reactive linkage*" yaitu lembaga yang melakukan reaksi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh negara.

Sedangkan sesuai dengan landasan teori partai politik dan asal usul serta perkembangannya, terdapat beberapa fungsi partai politik yang dikemukakan oleh para ahli. Fungsi-fungsi tersebut pada umumnya adalah: (1) sarana komunikasi politik, (2) sarana sosialisasi politik, (3) rekrutmen politik, dan (4) pengelola konflik.²⁸

1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Sebagai sarana komunikasi politik, yaitu

¹⁹ Khairul Fahmi, Pemilihan, Op. Cit., hlm. 276.

²⁰ Joko J. Prihatmoko, Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi, (Semarang: LP21 Semarang dan LP3M Unmawas, 2003), hlm. 19.

²¹ Khairul Fahmi, Pemilihan....., Op. Cit., hlm. 276 - 277.

²² Joko J. Prihatmoko, Pemilu 2004....., Loc. Cit.

²³ Ibid.

²⁴ Muchammad Ali Safa'at, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2011), hlm. 195.

²⁵ Ramlan Surbakti, et.al., Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat; Menyederhanakan Jumlah Partai Politik, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), hlm. 26.

²⁶ Abdul Mukhtie Fadjar, Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 18.

²⁷ Ibid.

²⁸ Muchammad Ali Safa'at, Pembubaran Partai Politik; Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 66.

di satu pihak merumuskan kepentingan (*interest articulation*) dan menggabung atau menyalurkan kepentingan (*interest aggregation*) masyarakat untuk disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah, sedangkan di pihak lain juga berfungsi menjelaskan dan menyebarluaskan kebijaksanaan pemerintah kepada masyarakat.²⁹

Dalam menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide. Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara. Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.³⁰

2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik yaitu proses dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat di mana dia berada. Proses tersebut juga mencakup proses di mana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.³¹ Proses sosialisasi berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Ia berkembang melalui keluarga, sekolah, tempat kerja, pengalaman sebagai orang dewasa, organisasi keagamaan dan partai politik. Di sinilah letaknya partai dalam memainkan peran sebagai sarana sosialisasi politik. Pelaksanaan fungsi sosialisasinya dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran dan sebagainya.³²

Sisi lain dari fungsi sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Karena itu partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin dan partai berkepentingan agar para

pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya. Selain itu, dalam menjalankan fungsi sosialisasi politik yakni mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional.³³

Dalam kaitannya dengan fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, sedikitnya ada tiga alasan utama mengapa sosialisasi politik di Indonesia tidak memberi peluang yang cukup untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, yaitu:³⁴

Pertama, dalam masyarakat kita, anak-anak tidak dididik untuk menjadi insan mandiri. Bahkan mereka mengalami alienasi dalam politik keluarga. Sejumlah keputusan penting dalam keluarga termasuk keputusan tentang nasib si anak merupakan domain orang dewasa.

Kedua, tingkat politisasi sebagian terbesar masyarakat kita sangat rendah. Kesadaran politik di kalangan keluarga miskin, petani, buruh dan lain sebagainya, sangat rendah, bahkan tidak ada karena mereka lebih terpaku pada kehidupan ekonomi daripada memikirkan segala sesuatu yang bermakna politik. Bagi mereka, ikut terlibat dalam wacana politik bukanlah skala prioritas.

Ketiga, setiap individu yang berhubungan langsung dengan negara tidak mempunyai alternatif lain kecuali mengikuti kehendak negara, termasuk dalam hal pendidikan politik.

3. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Sarana rekrutmen partai politik yakni proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen partai politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon pimpinan partai atau pemimpin bangsa.³⁵ Selain itu, melalui partai politik-lah dilakukan rekrutmen dan seleksi terhadap calon-calon anggota lembaga perwakilan. Calon-calon tersebut nantinya akan dipilih oleh rakyat. Juga kepala pemerintahan baik pusat maupun daerah juga dipilih dengan rekrutmen dan seleksi melalui partai politik, baik yang

²⁹ Abdul Mukhtie Fadjar, Partai....., Op. Cit., hlm. 18.

³⁰ Miriam Budiardjo, Dasar Op. Cit., hlm. 406.

³¹ Abdul Mukhtie Fadjar, Partai....., Op. Cit., hlm. 19.

³² Miriam Budiardjo, Dasar Op. Cit., hlm. 407.

³³ Ibid, hlm. 407 – 408.

³⁴ Sirajuddin, "Implementasi Peran Partai Politik dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat", Observasi Vol. 7 No. 2, Th. 2009, (2009): 89.

³⁵ Abdul Mukhtie Fadjar, Partai....., Op. Cit., hlm. 19.

berasal dari partai sendiri maupun dari pihak ketiga.³⁶

Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: (1) menyiapkan kader-kader pimpinan politik, (2) melakukan seleksi terhadap kader-kader yang telah dipersiapkan, serta (3) perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas tinggi serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis.³⁷

4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Bahwa dalam negara demokratis yang masyarakatnya terbuka dan plural, perbedaan dan persaingan pendapat sangatlah wajar, akan tetapi sering menimbulkan konflik sosial yang sangat luas. Oleh karena itu, konflik harus bisa dikendalikan atau dijinakkan agar tidak berlarut-larut yang bisa menggoyahkan dan membahayakan eksistensi bangsa. Dalam hal ini, partai politik dapat berperan menekan konflik seminimal mungkin.³⁸ Fungsi partai politik sebagai pengelola konflik ini sangat diperlukan pada negara multietnis yang memiliki permasalahan dalam pelaksanaan demokrasi karena isu etnisitas lebih mudah dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan daripada program atau ideologi. Permasalahan menjadi lebih rumit pada saat masyarakat sedang berada dalam perubahan politik.³⁹

Di sini peran partai politik diperlukan untuk membantunya atau sekurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat-akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai politik juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat.⁴⁰ Dalam menjalankan fungsi sebagai sarana pengatur konflik ini, partai politik harus benar-benar mengakar di hati rakyat banyak, peka terhadap bisikan hati

nurani rakyat, serta peka terhadap tuntutan kebutuhan rakyat.⁴¹

B.4. Memperkuat Fungsi Rekrutmen Partai Politik

Bila dikaji sekilas, sampai dengan saat ini proses rekrutmen partai politik belum berjalan secara terbuka, transparan dan demokratis yang berakibat pemilihan kader menjadi tidak objektif. Proses penyiapan kader juga terkesan tidak sistematis dan tidak berkesinambungan. Partai Politik dalam membina kadernya lebih instens hanya pada saat menjelang adanya event-event politik seperti kongres partai, pemilihan umum dan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.⁴²

Menyambut pemilihan umum tahun 2014 ini, kita tetap disuguhkan oleh pola rekrutmen partai politik yang hanya bertujuan untuk memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan umum, tanpa memperhatikan kompetensi orang yang dicalonkan jadi anggota legislatif. Sehingga banyak muncul caleg secara instan. Hal paling sering terlihat adalah ramainya artis masuk partai politik dan langsung menjadi calon legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat. Selain pola rekrutmen artis, salah satu pola lain adalah berkembangnya sistem dinasti politik. Dimana orang-orang yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif adalah keluarga-keluarga dekat petinggi-petinggi partai politik seperti istri, anak, adik kandung, kakak, bahkan sampai saudara ipar dan ibu tiri seperti yang kita lihat pada dinasti Ratu Atut di Banten.⁴³

Untuk memperkuat fungsi rekrutmen partai politik menarik untuk menampilkan rekomendasi dari Workshop Rekrutmen dan Pelatihan Anggota Partai Politik tanggal 06 Oktober 2005 sebagai berikut:⁴⁴

1. Perlu diubah paradigma keanggotaan partai politik. Anggota harus dianggap sebagai sumber daya yang sangat krusial untuk partai. Anggota diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dengan aktif dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Agar kesetiaan terhadap partai dan keterikatan dapat dijaga, anggota perlu mempunyai rasa memiliki partai.
2. Segera membuat pola rekrutmen yang sistematis. Tindakan yang harus diambil antara lain adalah:

³⁶ Muchammad Ali Safa'at, Pembubaran Op. Cit., hlm. 68.

³⁷ Sirajuddin, "Implementasi.....", Op. Cit., hlm. 90.

³⁸ Abdul Mukhtie Fadjar, Partai....., Op. Cit., hlm. 20.

³⁹ Muchammad Ali Safa'at, Pembubaran Op.Cit. hlm. 69 - 70.

⁴⁰ Miriam Budiardjo, Dasar Op. Cit., hlm. 410.

⁴¹ Sirajuddin, "Implementasi.....", Op. Cit., hlm. 92.

⁴² Sirajuddin, "Implementasi.....", Op. Cit., hlm. 91.

⁴³ Kompas.Com, "Dinasti Atut Masih Kuat", <http://nasional.kompas.com/read/2013/12/28/1215318/Dinasti.Atut.Masih.Kuat>, (diakses 25 Februari 2014)

⁴⁴ Workshop Rekrutmen dan Pelatihan Partai Politik tanggal 06 Oktober 2005.

- a. Membentuk tim rekrutmen
 - b. Menentukan kelompok sasaran – konstituen mana yang akan direkrut (pemuda, perempuan, penduduk kota/desa, pekerjaan, tingkat pendidikan, penghasilan)
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk rekrutmen
 - d. Menentukan pesan utama yang akan dikomunikasikan
 - e. Menetapkan waktu dan lokasi perekrutan
3. Menentukan standar pola rekrutmen yang khusus untuk anggota biasa, pengurus partai, calon legislatif, staf profesional, dll.
 4. Memperkuat sayap dan onderbouw partai. Melalui organisasi tersebut rekrutmen kalangan tertentu (pemuda, perempuan) dipermudah.
 5. Membangun sistem dan database keanggotaan. Menentukan sistem tepat untuk partai dengan menjawab pertanyaan berikut:
 - a. Siapa yang boleh menjadi anggota?
 - b. Apakah anggota harus membayar iuran? Kalau ya, berapa besarnya iuran?
 - c. Apakah anggota diberikan kartu identitas anggota?
 - d. Data apa saja yang disimpan?
 - e. Siapa yang bertanggung jawab?
 6. Menggaji staf profesional untuk mengurus beberapa pekerjaan partai yang tidak dapat dilakukan oleh anggota biasa; seperti akuntansi, staf sekretariat, kehumasan, menejer kampanye pemilu, penelitian dan pengembangan partai, pengorganisasian acara partai yang besar, dll.
 7. Menjaga supaya anggota tetap aktif dan bermotivasi tinggi. Anggota merasa termotivasi kalau:
 - a. Dilibatkan dalam kegiatan partai
 - b. Diberi tanggung jawab tugas partai sesuai dengan kemampuan
 - c. Diberi penghargaan setelah tugas diselesaikan
 - d. Dibuat acara sosial seperti piknik, pentas bersama, dll.
 8. Melakukan aktifitas pelatihan secara rutin. Membangun program pelatihan anggota dan memperhatikan isu-isu berikut:
 - a. Introduksi mengenai ideologi, visi dan misi, program dan gagasan partai
 - b. Pengajaran sistem politik dan undang-undang yang berkait
 - c. Fungsi dan struktur partai politik
 - d. Pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pengelolaan partai
 - e. Pemahaman atas masalah-masalah aktual serta tehnik dalam memecahkan suatu permasalahan (problem solving skills)
 - f. Tehnik advokasi sosial
 9. Membuat anggota merasa puas dan merasa memiliki partai. Demikian rekrutmen anggota baru secara otomatis akan dilakukan oleh anggota. "Anggota yang puas adalah perekrut yang paling baik."
- Sesuai dengan permasalahan di atas bahwa upaya yang dilakukan agar perwakilan yang terpilih dari hasil pemilihan umum adalah orang-orang yang kompeten dan menjadi cerminan dari kebutuhan masyarakat serta bebas dari praktek korupsi adalah dengan langkah awal dari partai politik yaitu dengan memperkuat fungsi rekrutmen partai politik agar orang-orang yang dicalonkan oleh partai politik adalah betul-betul orang yang kompeten dan berdedikasi tinggi serta menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, golongan dan partai politik.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa sejak kemerdekaan Indonesia telah dilaksanakan beberapa kali pemilihan umum yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009. Dari sekian banyak pemilihan umum ini ada dua sistem pemilihan umum yang digunakan yaitu sistem proporsional terbuka yang digunakan pada saat pemilihan umum 1955, 2004 dan 2009 serta sistem proporsional tertutup yang digunakan pada saat pemilihan umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 dan 1999.
2. Bahwa tidak ada hubungan antara sistem pemilihan umum yang digunakan, baik itu sistem proporsional tertutup maupun sistem proporsional terbuka terhadap kompetensi, integritas dan dedikasi calon-calon yang terpilih dan masuk menjadi anggota legislatif.

Dari kesimpulan di atas penulis mekomendasikan agar calon-calon yang terpilih dan masuk ke lembaga legislatif adalah orang-orang yang berkompeten, berdedikasi dan berintegritas cara yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat fungsi rekrutmen yang harus dilakukan oleh partai politik secara sistematis dan secara berkesinambungan. Juga direkomendasikan agar setiap partai politik memiliki bagian yang bertugas khusus untuk melaksanakan fungsi rekrutmen baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia (1966-1993)*, (Yogyakarta, Tiara Kencana, 1999).
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011).
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Fadjar, A. Mukhtie, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu & Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2013).
- Fadjar, Abdul Mukhtie, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012).
- Fahmi, Khairul, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- Gafar, Afan, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- Gaffar, Janedjri M., *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).
- Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Pamungkas, Sigit, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2009).
- Purnama, Eddy, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, (Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, 2008).
- Ranawidjaja, Usep, *Hukum Tata Negara Indonesia; Dasar-Dasarnya*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983).

- Safa'at, Muchammad Ali, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2011).
- Safa'at, Muchammad Ali, *Pembubaran Partai Politik; Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007).
- Soesatyo, Bambang, *Presiden dalam Pusaran Politik Sengkuni*, (Jakarta: RMBooks, 2013).
- Strong, C.F., *Modern Political Constitutions*, (London, The English Language Book Society and Sigwick & Jackson Limited, 1966).
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992).
- Surbakti, Ramlan, et.al., *Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat; Menyederhanakan Jumlah Partai Politik*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011).

Jurnal

- Sirajuddin, "Implementasi Peran Partai Politik dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat", *Observasi* Vol. 7 No. 2, Th. 2009, (2009)

Internet

- Anti Corruption Clearing House, "Penanganan TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan", <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan>, (Diakses 22 Februari 2014).
- Kompas.Com, "Dinasti Atut Masih Kuat", <http://nasional.kompas.com/read/2013/12/28/1215318/Dinasti.Atut.Masih.Kuat>, (diakses 25 Februari 2014).

